



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 956 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARFAK MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Arfak Manokwari Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Arfak Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARFAK MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT.

- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Arfak Manokwari Provinsi Papua Barat yang beralamat di Jalan Trans Manokwari-Sorong, Kompleks SMK Negeri Sidey Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Arastamar Papua yang diberikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 49 Tanggal 26 Agustus 2015, oleh Notaris Sariyati, S.H., M.Kn., berkedudukan di Wamena dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012553.AH.01.04. tahun 2015, tanggal 5 September 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS